



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PAKPAK BHARAT  
SEKRETARIAT**

Jln. Lae Ordi No. 28-A SALAK Telp. 0627-7433000 Fax. 0627-7433019

---

**KEPUTUSAN SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAKPAK BHARAT  
NOMOR : 033/HK.03.2-Kpt/1215/Sek-Kab/I/2021**

**TENTANG  
PENGANGKATAN TENAGA HONORER DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAKPAK BHARAT  
TAHUN ANGGARAN 2021**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAKPAK BHARAT,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tata kelola pelaksanaan administrasi pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat dipandang perlu mengangkat Tenaga Honorar yang membantu di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) perlu ditetapkan Pengangkatan Tenaga Honorar Tahun Anggaran 2021 pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat dengan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);

8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976)
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 124/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Bagian Anggaran 076 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
12. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 47/KU.05-Kpt/02/SJ/I/2021 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan/atau Pelaksana Tugas (Plt.) Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : 1. SP DIPA-076.01.2.655991/2021 tanggal 23 November 2020;

2. Pengumuman Nomor : 038/HK.03.2-Pu/1215/Sek-Kab/I/2021 tanggal 14 Januari 2021 tentang Hasil Seleksi Akhir Calon Tenaga Honorer di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2021.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAKPAK BHARAT TENTANG PENGANGKATAN TENAGA HONORER DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN ANGGARAN 2021.

KESATU : Menetapkan 5 (lima) orang Tenaga Honorer di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut:

1. Antoni Padang, SE
2. Erwin Berutu, S.Sos
3. Ismawati Boangmanalu, SE
4. Nurlisaini Bancin, A.Md
5. Saleh Boangmanalu

KEDUA : Menetapkan tugas dan tanggung jawab Tenaga Honorer di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU sebagai berikut :

1. Membantu melaksanakan kegiatan dan program, beserta tugas-tugas administrasi dan teknis kesekretariatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat;
2. Melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh Komisioner KPU, Sekretaris, dan Kasubbag sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.

- KETIGA** : Masa Kerja Tenaga Honorer sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU selama 12 (dua belas) bulan yaitu sejak bulan Januari 2021 s/d Desember 2021.
- KEEMPAT** : Petikan Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA KPU Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2021.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Salak  
pada tanggal 15 Januari 2021  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PAKPAK BHARAT

